

BAB IV TATA CARA BAKU PENINJAUAN KEMBALI

4.1 TAHAP EVALUASI DATA DAN INFORMASI

- Pada tahap ini dikumpulkan data mengenai pemanfaatan ruang kabupaten yang sudah berlangsung dan dibandingkan dengan strategi dan rencana struktur dan pola pemanfaatan ruang kabupaten.
- Data mengenai kebijaksanaan-kebijaksanaan eksternal, dan evaluasi adanya perubahan terhadap asumsi faktor-faktor eksternal yang ada, serta kajian mengenai pengaruhnya terhadap strategi, struktur dan pola pemanfaatan ruang Kabupaten
- Melakukan kajian terhadap keabsahan RTRWK dengan memperhatikan perubahan pemanfaatan dan adanya perubahan faktor-faktor eksternal

Kegiatan pada tahap ini akan menghasilkan :

- Profil, kualitas dan kesahan RTRWK
- Tingkat permasalahan pemanfaatan ruang, berupa simpangan-simpangan pemanfaatan ruang dan lokasi pembangunan
- Perubahan-perubahan kebijaksanaan diluar sistem penataan ruang

4.2 TAHAP PENENTUAN PERLU/TIDAKNYA DILAKUKAN PENINJAUAN KEMBALI RTRWK

Penentuan perlu/tidaknya dilakukan peninjauan kembali terhadap RTRWK dilakukan dengan melihat beberapa kriteria berikut:

- Terjadi perubahan kebijaksanaan pemerintah/sector untuk pembangunan berskala besar atau kegiatan penting yang tidak dapat ditampung oleh struktur dan pola pemanfaatan ruang dalam RTRWK yang ada
- Terjadi perubahan faktor-faktor internal dalam pembangunan daerah karena adanya perubahan prioritas, perkembangan kawasan atau sector yang tidak dipertimbangkan sebelumnya
- Terjadinya simpangan-simpangan besar dalam struktur dan pola pemanfaatan ruang

Jika sekurang-kurangnya salah satu dari kriteria tersebut dipenuhi, maka diperlukan proses peninjauan kembali atau penyempurnaan terhadap seluruh proses penataan ruang yang ada.

4.3 TAHAP PENENTUAN TIPOLOGI PENINJAUAN KEMBALI

Setelah dari tahapan (2) diperoleh ketentuan perlu dilakukan peninjauan kembali, selanjutnya ditentukan tipologi peninjauan kembali, yaitu :

Tipologi A	RTRWK sah, simpangan kecil, faktor eksternal tetap.
Tipologi B	RTRWK sah, simpangan kecil, faktor eksternal berubah.
Tipologi C	RTRWK sah, simpangan besar, faktor eksternal berubah.
Tipologi D	RTRWK sah, simpangan besar, faktor eksternal tetap.
Tipologi E	RTRWK tidak sah, simpangan kecil, faktor eksternal berubah.
Tipologi F	RTRWK tidak sah, simpangan kecil, faktor eksternal tetap.
Tipologi G	RTRWK tidak sah, simpangan besar, faktor eksternal berubah.
Tipologi H	RTRWK tidak sah, simpangan besar, faktor eksternal tetap.

Ciri-ciri dari masing-masing tipologi adalah :

Tipologi A

RTRWK berlaku untuk digunakan sebagai acuan pembangunan dan memenuhi ketentuan prosedur dan proses penyusunan rencana dan terpenuhi substansi RTRWK. Simpangan yang terjadi pada prinsipnya tidak merubah mempengaruhi perubahan tujuan, strategi serta struktur dan pola pemanfaatan ruang.

Tipologi B

Pada tipologi B, terjadi perubahan signifikan pada faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja RTRWK, sehingga tidak dapat sepenuhnya dijadikan acuan pembangunan karena tidak dapat mengakomodasi perkembangan yang ada. Secara mendasar, RTRWK ini memerlukan perubahan dalam tujuan, sasaran, strategi serta struktur dan pola pemanfaatan ruang.

Tipologi C

Dalam pemanfaatan RTRWK terjadi simpangan-simpangan yang menyalahi ketentuan yang diinginkan dalam RTRWK yang disebabkan oleh pengaruh faktor-faktor eksternal secara signifikan. Dalam hal ini perlu dilakukan perubahan tujuan, sasaran, strategi serta struktur dan pola pemanfaatan ruang.

Tipologi D

Dalam pelaksanaan RTRWK telah terjadi simpangan dalam pemanfaatan dan pengendalian yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam RTRWK, walaupun kondisi RTRWK sendiri telah memenuhi prosedur dan ketentuan penyusunannya.

Tipologi E, F, G, dan H

Keempat tipologi ini pada dasarnya memiliki kondisi yang sama, yaitu RTRWK yang bersangkutan tidak sah. Oleh karena itu, pada keempat tipologi ini perlu dilakukan penyempurnaan RTRWK atau perubahan tujuan, sasaran, strategi serta struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam pedoman penyusunan rencana, dan sesuai dengan perubahan yang diakibatkan oleh faktor eksternal.

4.4 TAHAP KEGIATAN PENINJAUAN KEMBALI

Setelah ditentukan salah satu tipe keadaan/penanganan peninjauan kembali, selanjutnya dilakukan :

a. Kajian/penilaian dan/atau evaluasi RTRWK

Kegiatan ini berupa :

- Kajian/penilaian terhadap RTRWK dari sisi kelengkapan materi dan proses penyusunan dengan mengacu pada UUPR serta standar dan pedoman teknis penyusunan RTRWK
- Evaluasi kemampuan RTRWK sebagai alat perencanaan, khususnya dalam identifikasi pelaksanaan program dan proyek pembangunan yang terkait dengan penataan ruang
- Penyesuaian terhadap materi RTRWK untuk mengakomodasi perubahan kebijaksanaan,

tujuan, sasaran, strategi serta struktur dan pola pemanfaatan ruang.

- Evaluasi kemampuan RTRWK untuk mengakomodasi dinamika perkembangan pemanfaatan ruang serta sekaligus melakukan penyesuaian RTRWK, jika dianggap tidak mampu menampung aspirasi, tuntutan pembangunan dan perkembangan masyarakat.
- Evaluasi kesesuaian antara perwujudan struktur dan pola pemanfaatan ruang yang ditetapkan pada RTRWK yang dituju, dan mencari tindakan-tindakan yang perlu dilakukan untuk menanggulangi penyimpangan yang terjadi.

b. Penyempurnaan RTRWK

Tergantung pada tipologinya, yaitu berupa :

- i. Pembakuan materi RTRWK jika berdasarkan hasil peninjauan ditemukan bahwa materi RTRWK yang ditinjau tidak memenuhi persyaratan minimal sebagai RTRWK yang baku
- ii. Penyesuaian terhadap materi RTRWK agar mampu mengakomodasi perubahan kebijaksanaan, tujuan, sasaran, dan dinamika pembangunan, serta untuk mengkoreksi struktur dan pola pemanfaatan ruang.

Bentuk dari kegiatan ini adalah :

- Penambahan komponen-komponen rencana

- Perbaiki sebagai komponen rencana
- Perumusan kembali kebijaksanaan dan strategi pengembangan wilayah serta tujuan dan sasaran pembangunan
- Revisi total seluruh komponen rencana atau penyusunan kembali rencana

c. Pemanfaatan Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan RTRWK

Kegiatan ini anatar lain berupa diseminasi RTRWK ke setiap sektor, pemanfaatan RTRWK sebagai alat koordinasi, sebagai acuan pembangunan, penyempurnaan kegiatan pemantauan dan pelaporan evaluasi dan sebagainya.

Proses peninjauan kembali untuk masing-masing tipologi di atas, adalah :

1) Tipologi A

Tidak perlu dilakukan tindakan tertentu karena RTRWK-nya masih sah, tidak perlu dilakukan penyempurnaan, dapat dijadikan sebagai acuan dalam pembangunan daerah Kabupaten.

2) Tipologi B

Perlu dilakukan peninjauan kembali yang disebabkan oleh faktor-faktor eksternal yang menyebabkan RTRWK tidak berlaku lagi.

Tatacara yang harus dilakukan adalah :

a. Masukan

Identifikasi faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja RTRWK

b. Proses

- Analisis hubungan faktor eksternal terhadap kebijaksanaan pembangunan daerah
- Analisis hubungan faktor eksternal terhadap rencana struktur dan pola pemanfaatan ruang
- Apabila faktor eksternal tidak lagi sejalan dengan strategi pengelolaan, rencana struktur dan pola pemanfaatan ruang, dilanjutkan dengan :
 - 1) Pemutakhiran tujuan dan sasaran pembangunan daerah
 - 2) Perumusan permasalahan pembangunan dan pemanfaatan ruang
 - 3) Perumusan kembali strategi pengembangan wilayah

c. Keluaran

- Rumusan strategi pengembangan wilayah baru
- Rumusan struktur dan pola pemanfaatan ruang yang baru

3) Tipologi C

(1) Penyesuaian terhadap faktor eksternal

a. Masukan

Identifikasi faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja RTRWK

b. Proses

- Analisis hubungan faktor eksternal terhadap kebijaksanaan pembangunan daerah
- Analisis hubungan faktor eksternal terhadap rencana struktur dan pola pemanfaatan ruang
- Apabila faktor eksternal tidak lagi sejalan dengan strategi pengelolaan, rencana struktur dan pola pemanfaatan ruang, dilanjutkan dengan :
 - 1) Pemutakhiran tujuan dan sasaran pembangunan daerah
 - 2) Perumusan permasalahan pembangunan dan pemanfaatan ruang
 - 3) Perumusan kembali strategi pengembangan wilayah

c. Keluaran

- Rumusan strategi pengembangan wilayah baru
- Rumusan struktur dan pola pemanfaatan ruang yang baru

(2) Pemantapan pemanfaatan dan pengendalian

- Penyempurnaan/peningkatan pemanfaatan RTRWK sebagai acuan pembangunan

- Peningkatan diseminasi RTRWK ke setiap sektor dan menyepakati RTRWK sebagai acuan pembangunan
- Peningkatan pemanfaatan RTRWK sebagai dokumen acuan dalam forum Rapat Koordinasi Pembangunan
- Penyempurnaan kegiatan pemantauan dan pelaporan secara kontinyu terhadap program-program pembangunan dan implementasi ruang
- Penyempurnaan kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan program implementasi ruang dan perizinan.

4) Tipologi D

Pada tipologi D ini tidak perlu dilakukan pemutakhiran RTRWK karena rencana masih sah dan tidak terjadi perubahan eksternal seperti halnya pada tipologi A, namun karena permasalahannya adalah terjadinya simpangan pada pemanfaatannya dan pengendalian, maka aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam peninjauan kembali adalah sebagaimana dilakukan pemantapan pada tipologi C. Pemanfaatan dan pengendalian yang perlu dilakukan adalah:

- a. Penyempurnaan/peningkatan pemanfaatan RTRWK sebagai acuan pembangunan.

- b. Peningkatan diseminasi RTRWK ke setiap sektor dan menyepakati RTRWK sebagai acuan pembangunan
- c. Peningkatan pemanfaatan RTRWK sebagai dokumen acuan dalam forum Rapat Koordinasi Pembangunan
- d. Penyempurnaan kegiatan pemantauan dan pelaporan secara kontinyu terhadap program pembangunan dan implementasi ruang
- e. Penyempurnaan kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan program implementasi ruang dan perizinan

5) Tipologi E

Dilakukan peninjauan kembali karena ketidaksahan rencana ditinjau dari aspek substansi yang tidak memenuhi ketentuan prosedur dan proses penyusunan rencana, dan adanya perubahan faktor eksternal yang perlu terakomodasi. Dengan demikian, dalam peninjauan kembali diperlukan langkah-langkah menyeluruh terhadap perbaikan substansi rencana dan penyesuaian terhadap aspek-aspek eksternal.

Tatacara yang dilakukan :

a. Masukan

- Identifikasi faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja RTRWK
- Identifikasi kinerja RTRWK

- Identifikasi pemanfaatan yang sedang berjalan

b. Proses

- Analisis hubungan faktor eksternal terhadap kebijaksanaan pembangunan daerah
- Analisis hubungan faktor eksternal terhadap struktur dan pola pemanfaatan ruang
- Pemutakhiran data, analisis dan produk rencana disesuaikan dengan faktor-faktor eksternal yang mengalami perubahan
- Perumusan permasalahan pembangunan dan pemanfaatan ruang wilayah
- Perumusan kembali strategi pengembangan wilayah

c. Keluaran

- Rumusan RTRWK yang disempurnakan
- Rumusan struktur dan pola pemanfaatan ruang yang baru

6) Tipologi F

Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah revisi atau peninjauan kembali secara menyeluruh dengan melakukan pemutakhiran data, analisis dan rencana.

Tatacara yang perlu dilakukan :

a. Masukan

- Identifikasi faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja RTRWK
- Identifikasi pemanfaatan ruang yang sedang berjalan

b. Proses (menggunakan pedoman penyusunan RTRWK)

- Pemutakhiran data, analisis dan produk rencana disesuaikan dengan pemanfaatan ruang yang sedang berjalan yang mengalami perubahan
- Perumusan permasalahan pembangunan dan pemanfaatan ruang
- Perumusan kembali konsep dan strategi pengembangan wilayah

c. Keluaran

RTRWK yang baru

7) Tipologi G

Melakukan revisi secara menyeluruh kinerja produk RTRWK yang berupa pemutakhiran data, analisis dan rencana dengan menyesuainya pada faktor-faktor eksternal yang mengalami perubahan.

Tatacara yang dilakukan :

(1) Pemutakhiran Rencana dan Penyesuaian terhadap faktor-faktor eksternal

a. Masukan

- Identifikasi faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja RTRWK

- Identifikasi kinerja RTRWK
- Identifikasi pemanfaatan yang sedang berjalan

b. Proses

- Analisis hubungan faktor eksternal terhadap kebijaksanaan pembangunan daerah
- Analisis hubungan faktor eksternal terhadap struktur dan pola pemanfaatan ruang
- Pemutakhiran data, analisis dan produk rencana disesuaikan dengan faktor-faktor eksternal yang mengalami perubahan
- Perumusan permasalahan pembangunan dan pemanfaatan ruang wilayah
- Perumusan kembali konsep strategi pengembangan wilayah

c. Keluaran

RTRWK yang baru

(2) Pemantapan Pemanfaatan dan Pengendalian

- Penyempurnaan/peningkatan pemanfaatan RTRW sebagai acuan pembangunan
- Peningkatan diseminasi RTRWK ke setiap sektor dan menyepakati RTRWK sebagai acuan pembangunan

- Peningkatan pemanfaatan RTRWK sebagai dokumen acuan dalam forum Rapat Koordinasi Pembangunan
- Penyempurnaan kegiatan pemantauan dan pelaporan secara kontinyu terhadap program-program pembangunan dan implementasi ruang
- Penyempurnaan kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan program implementasi ruang dan perizinan.

8) Tipologi H

Yang perlu dilakukan adalah peninjauan kembali secara menyeluruh dengan melakukan pemutakhiran data, analisis dan rencana, baik dalam proses penyusunan maupun substansi yang ada dalam produk RTRWK, serta pemantapan pemanfaatan dan pengendalian.

Tatacara yang dilakukan :

(1) Pemutakhiran Rencana

a. Masukan

- Identifikasi kinerja RTRWK
- Identifikasi pemanfaatan yang sedang berjalan

b. Proses

- Pemutakhiran data, analisis dan produk rencana disesuaikan dengan faktor-faktor eksternal yang mengalami perubahan

- Perumusan permasalahan pembangunan dan pemanfaatan ruang wilayah
- Perumusan kembali konsep strategi pengembangan wilayah
- Penyusunan kembali RTRWK

c. Keluaran

RTRWK yang baru

(2) Pemantapan Pemanfaatan dan Pengendalian

- Penyempurnan/peningkatan pemanfaatan RTRW sebagai acuan pembangunan
- Peningkatan diseminasi RTRWK ke setiap sektor dan menyepakati RTRWK sebagai acuan pembangunan
- Peningkatan pemanfaatan RTRWK sebagai dokumen acuan dalam forum Rapat Koordinasi Pembangunan
- Penyempurnaan kegiatan pemantauan dan pelaporan secara kontinyu terhadap program-program pembangunan dan implementasi ruang
- Penyempurnaan kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan program implementasi ruang dan perizinan.

4.5 PENGESAHAN RENCANA

Masing-masing tipologi mempunyai tingkat kedalaman aspek yang perlu di tinjau kembali dan

secara prinsip menentukan tata cara pengesahan dari hasil peninjauan kembali tersebut, yang disimpulkan pada tabel 4.1. Penjelasan untuk masing-masing jenis pengesahan adalah :

a. Tanpa Pengesahan

Apabila peninjauan kembali mempunyai kondisi tidak mempengaruhi isi kesahan suatu RTRWK. Tipologi yang sesuai dalam katgori ini adalah tipologi A, dan D.

b. Pengesahan dengan SK Bupati

Apabila RTRWK masih sah dan faktor eksternal berubah, tetapi tidak merubah tujuan, strategi serta struktur dan pola pemanfaatan ruang. Dalam hal dapat dilakukan peninjauan kembali dengan menyampaikan aturan tambahan dalam rangka penyesuaian rencana. Tipologi yang sesuai dalam kategori ini adalah tipologi B, dan C.

c. Pengesahan oleh Gubernur Propinsi

Apabila terjadi perubahan tujuan, sasaran, strategi serta struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah, maka prosedur pengesahan akan melalui proses yang utuh yang dimulai dengan penetapan oleh Pemerintah Daerah, dan pengesahana oleh Gubernur Propinsi. Tipologi yang sesuai dalam katgori ini adalah tipologi E, hingga H.

Tabel 4.1 Proses peninjauan kembali RTRW Kabupaten sesuai tipologi

No.	Tipologi	Proses
1	A RTRWK sah Simpangan kecil Faktor eksternal tetap	Tidak perlu dilakukan penyempurnaan RTRWK Masih digunakan sebagai acuan pembangunan daerah kabupaten
2	B RTRWK sah Simpangan kecil Faktor eksternal berubah	Perlu perubahan dan penyempurnaan rencana (pola dan struktur diubah)
3	C RTRWK sah Simpangan besar Faktor eksternal berubah	Perlu perubahan dan penyempurnaan rencana
4	D RTRWK sah Simpangan besar Faktor eksternal tetap	Perlu perubahan dan penyempurnaan RTRW
5	E RTRWK tidak sah Simpangan kecil Faktor eksternal berubah	Perlu perubahan dan penyempurnaan RTRW (rumusan pola dan struktur yang baru)
6	F RTRWK tidak sah Simpangan kecil Faktor eksternal tetap	Revisi total (pemutakhiran data, analisis, dan rencana)
7	G RTRWK tidak sah Simpangan besar Faktor eksternal berubah	Revisi total (pemutakhiran data, analisis, dan rencana)
8	H RTRWK tidak sah Simpangan besar Faktor eksternal tetap	Revisi total (pemutakhiran data, analisis, dan rencana)

Tabel 4.2 Proses, produk, dan tindak lanjut penanganan peninjauan kembali RTRW sesuai tipologi

No	Kegiatan	Tipologi							
		A	B	C	D	E	F	G	H
A MASUKAN									
1	Identifikasi faktor ekst yg berpengaruh thd kinerja RTRW		x	x		x		x	
2	Identifikasi kinerja RTRW	x				x	x	x	
3	Identifikasi pemanfaatan ruang	x				x	x	x	
B PROSES									
1	Analisa hub faktor ekst thd kebijaksanaan pemb daerah		x	x		x		x	
2	Analisa hub faktor ekst thd struktur dan pola pemanf ruang		x	x		x		x	
3	Pemutakhiran data, analisa & produk rencana (berdsrkan faktor ekst)					x		x	
4	Pemutakhiran data, analisa & produk rencana (pemanf ruang)	x						x	
5	Pemutakhiran tujuan dan sasaran pembangunan		x	x					
6	Perumusan permasalahan pembangunan dan pemanf ruang	x	x	x		x	x	x	
7	Perumusan kembali konsep dan strategi pengemb wilayah	x	x	x		x	x	x	
8	perumusan dan penyusunan kembali RTRW	x				x	x	x	
C KELUARAN									
1	Rumusan strategi pengemb wilayah yang baru		x	x					
2	Rumusan struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah yang baru		x	x		x			
3	Rumusan RTRW yang baru	x				x	x	x	
D PEMANTAPAN RTRW DAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN									
1	Penyempurnaan pedoman pemanf RTRW sbg acuan pembangunan	x		x	x			x	
2	Peningkatan diseminasi RTRW ke setiap sektor & menyepakati RTRW	x		x	x			x	
3	Peningkatan pemanfaatan RTRW sbg dok acuan dlm forum rapat	x		x	x			x	
4	Penyempurnaan kegtm pemantauan & pelaporan scr kontinu	x		x	x			x	

5	Penyempurnaan kegtkn evaluasi thd pelaksanaan prog implementasi	x		x	x				x	
E	PENGESAHAN RENCANA									
1	Tanpa pengesahan	x			x					
2	Pengesahan dengan SK Gubernur/Bupati		x	x						
3	Pengesahan oleh Mendagri/Gubernur	x	x	x		x	x	x		

Keterangan:

Tipologi B dan C yang mengalami perubahan mendasar dalam tujuan, sasaran, strategi, struktur dan pola pemanfaatan ruang melalui pengesahan oleh Gubernur.

Tipologi B dan C yang mengalami perubahan mendasar dalam tujuan, sasaran, strategi, struktur dan pola pemanfaatan ruang, cukup pengesahannya dengan SK Bupati.